BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terhadap objek retribusi dan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya sehingga tarif retribusi perlu dihapuskan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 343) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 383);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RESTRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 343) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 383) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, angka 6, angka 15 angka 16 diubah, angka 18, angka 19, angka 25, angka 30, angka 31, dan angka 37 dihapus, serta diantara angka 32 dan angka 33 disisipkan 2 (dua) angka baru yaitu 32.a dan 32.b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

OPD | KABAG HUKUM

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
10. Subjek Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tersebut.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat.
15. Dihapus.
16. Dihapus.
17. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbetuk padat.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum.
22. Jalan umum adalah jalan yang di peruntukan bagi lalu lintas umum.
23. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.



24. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
25. Dihapus.
26. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun, termasuk untuk penunjang rekreasi/pariwisata dan penangkapan ikan/nelayan yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
27. *Gross Tonnage* yang selanjutnya di singkat GT adalah tonase kotor kapal yang sekarang dipakai sebagai satuan dasar volume kapal indonesia.
28. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
29. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran.
30. Dihapus.
31. Dihapus.
32. Kakus adalah tempat buang air.

32.a Limbah cair adalah sisa dari proses usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.

33. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustrian, pembatalan, penelitian, atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
34. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
35. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
36. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tenda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang tertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
37. Dihapus.
38. Penjustrian adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya.
39. Unjuk kerja adalah kemampuan ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk menunjukan hasil yang sebenarnya.
40. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang di ikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya di sesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
41. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan pasar dan perpasaran (pusat-pusat pertokoan/perdagangan/ perbelanjaan dan pedagang umum lainnya atas jasa pengaturan tempat oleh Pemerintah Daerah) sebagai tempat melakukan kegiatan yang mencari keuntungan.
42. Bangunan Pasar adalah semua bangunan beserta fasilitasnya yang berada dalam areal pasar.
43. Kios adalah ruang dagang yang di batasi dengan dinding atau papan yang di tutup/di buka.
44. Los adalah ruang dagang yang berupa meja batu atau papan yang memanjang beratap dan tidak di batasi/di pisahkan dengan dinding.

OPD	KABAG HUKUM

OPD
MASUK

45. Amparan adalah ruang dagang terbuka yang di gunakan oleh pedagang dengan cara menggelar di lantai atau bakulan.
46. Toko adalah ruang dagang yang bersifat permanen/menetap dibatasi dengan dinding dengan dinding yang dapat di tutup dan di buka.
47. Ruko adalah ruang dagang permanen dan bertingkat yang di batasi dengan dinding dengan penggunaan lantai dasar sebagai tempat berdagang dan lantai atasnya sebagai tempat tinggal.
48. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah di lakukan dengan menggunakan formulir atau telah di lakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Kepala Daerah.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan Jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang tertuang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi Administratif berupa bunga dan atau/denda.
52. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang di laksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kapatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
54. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf c dan huruf h dihapus, dan ditambahkan huruf baru yaitu huruf j, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:
a. dihapus;
b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
c. dihapus;
d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
e. retribusi pelayanan pasar;
f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
g. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
h. dihapus;
i. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
j. retribusi pengolahan limbah cair;
k. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
l. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

OPD | KABAG HUKUM

3. Ketentuan BAB IV dihapus

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan BAB VI dihapus.

6. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan BAB XI dihapus.

8. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB XIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 55A

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dipungut retribusi atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55B

(1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 55C

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan instalasi pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume limbah yang diolah dan jenis perlakuan terhadap limbah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 55E

(1) Tarif retribusi dihitung berdasarkan rumus:
a. jenis limbah B3 = 80% x biaya pengolahan; dan
b. jenis limbah non B3 = 50% x biaya biaya pengolahan.

(2) Biaya pengolahan dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rumus Biaya Tetap (BT) ditambah Biaya Beban (BB).

(3) Biaya Tetap (BT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus Biaya Pengelolaan Kualitas Air (BPKA) x Indeks Badan Air Penerima (IBAP).

(4) Biaya Beban (BB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus Nilai Parameter Kunci Limbah (NPKLC) dibagi Nilai Baku Mutu Parameter Kunci (NBMPK) x tarif Pembuangan per parameter (TPP) volume Pembuangan Limbah Cair (VPLC).

(5) Indeks Badan Air Penerima (IBAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

No	Badan Air Penerima	Nilai Indek (IBAP)
1	Sungai Kecil	1-2
2	Anak Sungai	1-2
3	Danau/Rawa	1

(6) Biaya Pengelolaan Kualitas Air (BPKA) sebagaimana pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

No	VPLC M3/Bln	TBPKA Rp/Bln
1	0-100	25.000,-
2	101-200	30.000,-
3	201-300	35.000,-
4	301-400	40.000,-
5	401-500	45.000,-
6	501-600	50.000,-
7	601-700	55.000,-
8	701-800	60.000,-
9	801-900	65.000,-
10	901-1000	70.000,-
11	> 1000	75.000,-

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 55F

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan tarif pembuangan per parameter (TPP) kualitas air.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Khusus untuk parameter pH dan Temperatur perhitungan didasarkan pada penurunan kenaikan nilai parameter dari nilai Baku Mutu per satuan nilai pH dan Temperatur.

(4) Jika nilai (NPKLC/NBMKP) lebih kecil atau sama dengan 1 (satu), maka perhitungan Biaya Beban menggunakan Tabel TPP Tarif A.

(5) Jika nilai NPKLC/NBMKP) lebih besar dari 1 (satu), maka perhitungan Biaya Beban menggunakan Tabel TPP Tarif B.

9. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Asisten III	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	RSUD	
8	D. Kesehatan	
9	DLH	
10	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASS[illegible]	
3	AS[illegible]N	
4	D. Koperasi ukm	
5	D. Pendudukan	
6	D. Perhubungan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Oktober 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG 03/10441/LB/2020

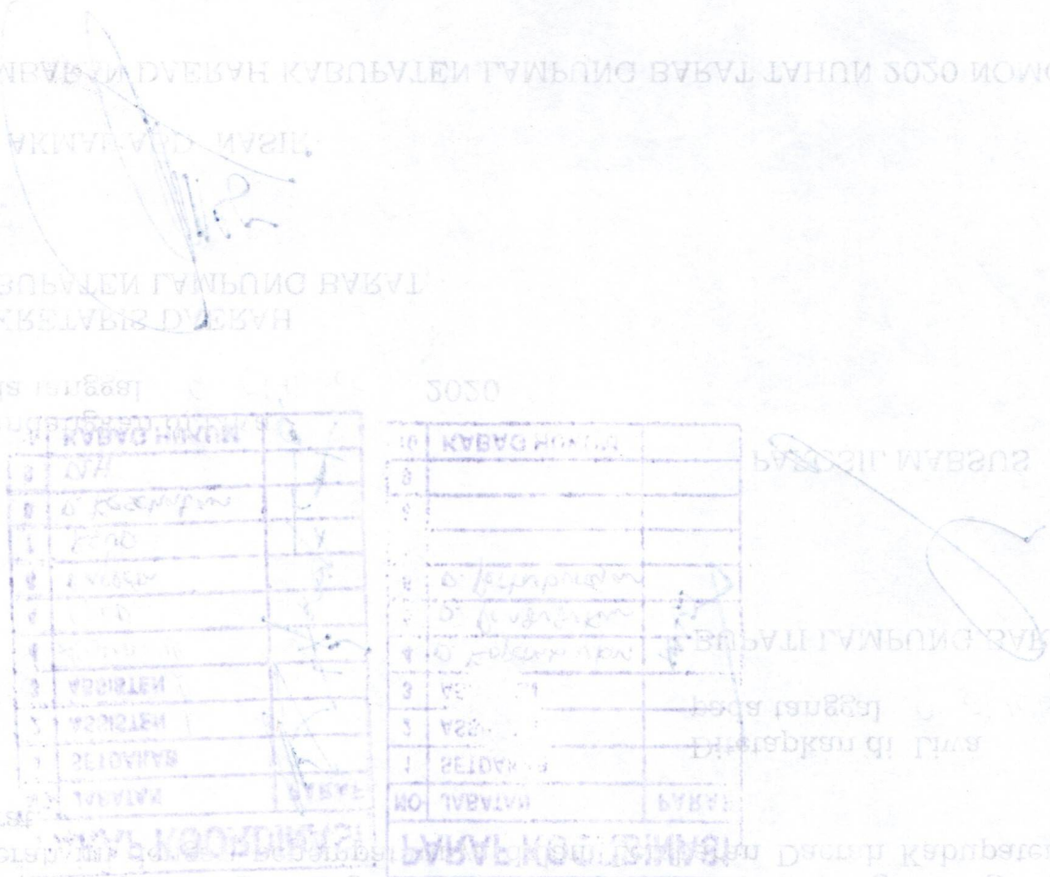

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 Oktober 2020

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

No	Jenis sampah	Volume Sampah	Golongan	Tarif
1	Rumah Tangga	Kurang dari- 0,50 m^3/bln	Kecil	Rp 10.000,-
		0,50 – 1,00 m^3/bln	Sedang	Rp 12.000,-
		Lebih dari 1,00 m^3/bln	Besar	Rp 15.000,-
2	Perdagangan	Kurang dari – 1,00 m^3/bln	Kecil	Rp 20.000,-
		1,00 – 5,00 m^3/bln	Sedang	Rp 37.500,-
		Lebih dari 5,00 m^3/bln	Besar	Rp 75.000,-
A	Industri	Kurang dari – 5,00 m^3/bln	Kecil	Rp 100.000,-
		5,00 – 10,00 m^3/bln	Sedang	Rp 110.000,-
		Lebih dari 10,00 m^3/bln	Besar	Rp 225.000,-
4	Lain – lain (Perkantoran Pemerintah / Swasta, rumah sakit, sekolah, bengkel,klinik)	Kurang dari – 1,00 m^3/bln	Kecil	Rp 20.000,-
		1,00 – 3,00 m^3/bln	Sedang	Rp 45.000,-
		Lebih dari 3,01 m/bln	Besar	Rp 90.000,-

B. Tarif retribusi pengambilan/pengumpulan sampah oleh petugas atas penyelenggaraan hiburan umum/keramaian dikenakan sebesar Rp. 100.000-,/hari (seratus ribu rupiah per hari).

C. Tarif retribusi pembuangan sampah langsung ke TPA yang bukan dilakukan 0leh petugas sebesar Rp 10.000-,/m3 (sepuluh ribu rupiah per meter kubik).

D. Tarif retribusi untuk pelayanan insidentil pembuangan sampah langsung dari sumber sampah ke TPA oleh petugas dengan truk sebesar Rp 7.500-,/km (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah per kilometer).

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	Asisten III	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	RSUD	
8	D. Kesehatan	
9	PLH	
10	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	D. Koperasi UKM	
5	D. Pengadaan	
6	D. Perhubungan	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 oktober 2020

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Pelayanan	Tarif	Keterangan
1.	Administrasi	Rp. 10.000,-	Setiap pelayanan
2.	Pengujian kendaraan bermotor darat/jasa uji berkala		
	a. Mobil bus	Rp. 20.000,-	Setiap kali uji
	b. Mobil pick-up	Rp. 20.000,-	Setiap kali uji
	c. Mobil truk	Rp. 20.000,-	Setiap kali uji
	d. Mobil penumpang umum	Rp. 15.000,-	Setiap kali uji
	e. Kereta gandengan dan kereta tempelan	Rp. 40.000,-	Setiap kali uji
	f. Pengetokan chasis/nomor kontrol untuk kendaraan baru uji	Rp. 25.000,-	satu kali
3.	Pengujian Kendaraan Bermotor Di Air/Jasa Uji Berkala		
	Dihapus		
	Dihapus		
4.	Kartu uji	Rp. 25.000,-	Satu Kartu
5.	Tanda uji	Rp. 20.000,-	Setiap kali uji
6.	Dihapus		
7.	Operasional dan pemeliharaan	Rp. 10.000,-	Setiap kali uji

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	Asisten III	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	RSUD	
8	D. Kesehatan	
9	DLH	
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	D. Koperasi UKM	
5	D. Pendidikan	
6	D. Perhubungan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 Oktober 2020

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

No	Parameter Kualitas Air	Satuan	(TPP) Tarif A (Rp/M³)	(TPP) Tarif B (Rp/M³)
	FISIKA			
1	Temperatur	Derajat celcius	25	100
2	Residu Terlarut	Mg/l	25	100
3	Residu Tersuspensi	Mg/l	25	100
4	Warna	PtCo	25	100
	KMIA			
5	pH	Mg/l	25	100
6	Besi Terlarut (Fe)	Mg/l	25	100
7	Mangan Terlarut (Mn)	Mg/l	25	100
8	Barium (Ba)	Mg/l	25	100
9	Tembaga (Cu)	Mg/l	25	100
10	Seng (Zn)	Mg/l	25	100
11	Krom Heksavalen	(Cr6+)	50	200
12	Krom Total (Cr)	Mg/l	50	200
13	Cadmium (Cd)	Mg/l	50	200
14	Air Raksa (Hg)	Mg/l	100	300
15	Timbal (Pb)	Mg/l	25	100
16	Stanum	Mg/l	25	100
17	Arsen (As)	Mg/l	25	100
18	Selenium (Se)	Mg/l	250	500
19	Nikel (Ni)	Mg/l	250	500
20	Kobalt (Co)	Mg/l	250	500
21	Sianida (CN)	Mg/l	50	150
22	Sulfida (H2S)	Mg/l	750	1000
23	Flourida (F)	Mg/l	250	500
24	Klorin Bebas (Cl2)	Mg/l	500	1000
25	Amonia Bebas (NH3-N)	Mg/l	250	500
26	Nitrat (NO3-N)	Mg/l	250	5000
27	Nitrit (NO2-N)	Mg/l	500	1000
28	BOD5	Mg/l	500	1000
29	COD	Mg/l	500	1000
30	Detergen (MBAS)	Mg/l	500	1000
31	Fenol	Mg/l	750	1500
32	Minyak Nabati	Mg/l	500	1000
33	Minyak Mineral	Mg/l	500	1000

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SE[illegible]8	
2	ASSIS[illegible]1	
3	ASSISTEN III	
4	Asisten II	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	RSUD	
8	D. Kesehatan	
9	DLH	
10	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	[illegible]BAKAB	
2	[illegible]SISTEN	
3	[illegible]SISTEN	
4	D. Koperasi UKM	
5	D. Pertanian	
6	D. Perhubungan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

No	Parameter Kualitas Air	Satuan	(TPP) Tarif A (Rp/M³)	(TPP) Tarif B (Rp/M³)
	FISIKA			
1	Temperatur	Deraiat celcius	25	100
2	Residu Terlarut	Mg/l	25	100
3	Residu Tersuspensi	Mg/l	25	100
4	Warna	PtCo	25	100
	KIMIA			
5	pH	Mg/l	25	100
6	Besi Terlarut (Fe)	Mg/l	25	100
7	Mangan Terlarut (Mn)	Mg/l	25	100
8	Barium (Ba)	Mg/l	25	100
9	Tembaga (Cu)	Mg/l	25	100
10	Seng (Zn)	Mg/l	25	100
11	Krom Heksavalen	(Cr6+)	50	200
12	Krom Total (Cr)	Mg/l	50	200
13	Cadmium (Cd)	Mg/l	50	200
14	Air Raksa (Hg)	Mg/l	100	300
15	Timbal (Pb)	Mg/l	25	100
16	Stanum	Mg/l	25	100
17	Arsen (As)	Mg/l	25	100
18	Selenium (Se)	Mg/l	250	500
19	Nikel (Ni)	Mg/l	250	500
20	Kobalt (Co)	Mg/l	250	500
21	Sianida (CN)	Mg/l	50	150
22	Sulfida (H2S)	Mg/l	750	1000
23	Fluorida (F)	Mg/l	250	500
24	Klorin Pebas (Cl2)	Mg/l	500	1000
25	Amonia Bebas (NH3-N)	Mg/l	250	500
26	Nitrat (NO3-N)	Mg/l	250	5000
27	Nitrit (NO2-N)	Mg/l	500	1000
28	BOD5	Mg/l	500	1000
29	COD	Mg/l	500	1000
30	Deterjen (MBAS)	Mg/l	500	1000
31	Fenol	Mg/l	750	1500
32	Minyak Mineral	Mg/l	500	1000
33	Minyak Nabati	Mg/l	500	1000

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 oktober 2020

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	U R A I A N	SATUAN	TARIF (Rp)	
			TERA (Rp)	TERA ULANG (Rp)
A.	Biaya Peneraan			
1.	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m	Unit	6.000	4.000
	b. Lebih dari 2 m sampai 10 m	Unit	12.000	8.000
	c. Lebih panjang dari 10 m setiap 10 m di tambah untuk tiap meter atau bagiannya	Unit	4.000	2.000
	d. Ukuran Panjang Jenis :			
	1. Salib Ukur	Unit	15.000	10.000
	2. Blok Ukur	Unit	15.000	10.000
	3. Mikromoter	Unit	15.000	10.000
	4. Jangka Sorong	Unit	15.000	10.000
	5. Alat Ukur Tinggi Orang	Unit	15.000	10.000
	6. Counter Meter	Unit	15.000	10.000
	7. Roll Tester	Unit	15.000	10.000
	8. Komparator	Unit	15.000	10.000
2.	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	2.500	2.500
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	5.000	5.000
	c. Lebih dari 25 L	Buah	10.000	10.000
3.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu ukur	Unit	50.000	25.000
	b. Gelas ukur	Unit	50.000	25.000
4.	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L	Unit	75.000	50.000
	b. Sampai dengan 50 L s/d 200L	Unit	150.000	100.000
	c. Lebih dari 200 L s/d 500 L	Unit	200.000	150.000
	d. Lebih dari 500 l s/d 1000 L	Unit	225.000	175.000
	e. Lebih dari 1000 L pada huruf diangka ini ditambah setiap 1000 L	Unit	5.000	5.000
5.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meter bahan bakar minyak			
	a.1 meter kerja untuk setiap jenis media uji			
	1) Sampai dengan 15 M^3/h	M^3/h	150.000	150.000
	2) Lebih dari 15 M^3/h dihitung sebagai berikut :			
	a. 15 M^3/h pertama	M^3/h	150.000	150.000
	b. Selebihnya dari 15 M^3/h sampai dengan 100 M^3/h setiap M^3/h	M^3/h	6.000	6.000
	c. Selebihnya dari 100 M^3/h sampai dengan 500 M^3/h setiap M^3/h	M^3/h	3.000	3.000
	d. Selebihnya dari 500 M^3/h setiap M^3/h bagian dari M^3/h dihitung satu M^3/h	M^3/h	2.000	2.000
	b. Pompa ukur bahan minyak untuk setiap badan ukur	Buah	150.000	100.000
6.	THERMOMETER	Buah	25.000	25.000
7.	DENSITYMETER	Unit	25.000	25.000
8.	VISKOMETER	Unit	25.000	25.000
9.	ALAT UKUR LUAS	Unit	25.000	25.000
10.	ALAT UKUR SUDUT	Unit	25.000	25.500
11.	PEMBATAS ARUS AIR	Unit	10.000	5.000
12.	ALAT KOMPENSASI SUHU : SUHU (ATC)/TEKANAN KONPENSASI LAINNYA	Unit	30.000	25.000
13.	METER ARUS MASA			

OPD HUKUM

	Meter Kerja a. Sampai dengan 10 Kg/min b. Lebih dari 10 Kg/min s/d 100 kg/min c. Lebih dari 100 Kg/min s/d 1000 Kg/min d. Lebih dari 5000 Kg/min, 1000 Kg/min e. Selebihnya dari 1000 Kg/min	 Unit Unit Unit Unit Unit	 100.000 200.000 300.000 350.000 400.000	 100.000 200.000 300.000 350.000 400.000
14.	METER LISTRIK (METER Kwh) a. Untuk setiap jenis meter induk kelas 0,2 atau kurang 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) Phasa b. Meter kerja kelas 1 dan 0,5 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa c. Meter kerja kelas 2 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa	 Unit Unit Unit Unit Unit Unit	 80.000 25.000 10.000 6.000 6.000 4.000	 80.000 25.000 10.000 6.000 6.000 4.000
15.	STOP WATCH	Buah	3.000	2.000
16.	METER PARKIR	Buah	6.000	6.000
17.	TIMBANGAN Sampai dengan 3.000 Kg 1. Ketelitian sedang dan biasa 9 kelas III dan IV) a. Sampai dengan 25 Kg b. Lebih dari 25 Kg s/d 150 Kg c. Lebih dari 150 Kg s/d 500 Kg d. Lebih dari 500 Kg s/d 1000 Kg e. Lebih dari 1000 Kg s/d 3000 Kg 2. Ketelitian halus (Kelas II) a. Sampai dengan 25 Kg b. Lebih dari 25 Kg s/d 150 Kg c. Lebih dari 150 Kg s/d 500 Kg d. Lebih dari 500 Kg s/d 1000 Kg e. Lebih dari 1000 s/d 3000 Kg 3. Ketelitian halus (kelas I)	 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	 15.000 20.000 25.000 30.000 50.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000	 10.000 15.000 20.000 25.000 40.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000
18.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	buah	10.000	5.000
19.	METER KADAR AIR a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi.	 Unit Unit Unit	 25.000 25.000 25.000	 25.000 25.000 25.000
20.	Selain alat UTTP tersebut pada angka 1 sampai 19 atau benda / barang bukan alat UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimun 4 jam setiap jam, kurang dari 1 jam dihitung 1 jam	Unit	10.000	10.000
21.	Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	Berkas		10.000

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Asisten III	
5	Bpkd	
6	Bappeda	
7	RSUD	
8	D. Kesehatan	
9	DLH	
	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	D. Koperasi UKM	
5	D. Perindustrian	
6	D. Perhubungan	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS